

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada :

Hari /Tanggal : Jum’at, 8 Mei 2015

Waktu : Pukul 15.42 WIB – 16.06 WIB

Tempat : MNC Tower, Ruang Bima Lantai B2

Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 (“**POJK No.38/2014**”).
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Hary Djaja selaku Komisaris Perseroan.
- Bapak Wina Armada Sukardi selaku Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

- Bapak Darma Putra selaku Direktur Utama Perseroan.
- Ibu Tien selaku Direktur Perseroan
- Bapak Purnadi Harjono selaku Direktur Perseroan
- Bapak Totok Sugiharto selaku Direktur Perseroan
- Bapak Mashudi Hamka selaku Direktur Perseroan
- Bapak Wito Mailoa selaku Direktur Independen Perseroan.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.013.953.253 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 97.08% dari total 4.134.525.500 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun

pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	4.013.953.253 (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	4.013.953.253 (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	3.924.953.253 saham (97.78% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	89.000.000 (2.22% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dan harga pelaksanaan MESOP bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 9,51% (sembilan koma lima puluh satu persen) dari modal disetor Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.38/2014.
2. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain di bidang pasar modal dan menyatakan kembali perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat masing-masing pasal perubahannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat ini.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir (1) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 12 Mei 2015
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the “**Company**”), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on:

Day /Date : Friday, May 8, 2015
Time : 15.42 WIB – 16.06 WIB
Venue : MNC Tower B2 Floor, Bima Room
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

1. Reaffirmation the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors regarding the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) that has been issued by the Company.
2. The approval to increase the Company’s capital without Pre-emptive Rights for the maximum of 10% (ten percent) of the paid-up capital subject to the applicable laws and regulations in the capital market especially the regulation of Indonesia Financial Services Authority No.38/POJK.04/2014 (“**POJK No.38/2014**”).
3. The amendment of Company’s Articles of Association.

- A. The Meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

BOARD OF COMMISSIONERS

- Mr. Hary Djaja as the Commissioner of the Company.
- Mr. Wina Armada Sukardi as the Independent Commissioner of the Company.

BOARD OF DIRECTORS

- Mr. Darma Putra as the Presiden Director of the Company.
- Mrs. Tien as the Director of the Company.
- Mr. Purnadi Harjono as the Director of the Company.
- Mr. Totok Sugiharto as the Director of the Company.
- Mr. Mashudi Hamka as the Director of the Company.
- Mr. Wito Mailoa as the Independent Director of the Company.

The Meeting was attended by the shareholders or their authorized proxies representing 4.013.953.253 shares with valid voting rights, equivalent to 97.08% of a total of 4.134.525.500 shares with valid voting rights that were issued by the Company.

- B. The Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, but there were no shareholders and/or their authorized proxy who raised questions.

C. Resolution mechanism in the Meeting was as follows:
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.

D. The results of the Resolution:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Agenda I	4.013.953.253 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	4.013.953.253 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	3.924.953.253 shares (97.78% of the total valid and attended shares in the Meeting)	89.000.000 shares (2.22% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-

E. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:

First Agenda:

1. Approved to reaffirm the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval from the Company's Board of Commissioners to issue the Company's new shares in relation to the exercise of Management and Employee Stock Option Program (MESOP) that has been issued by the Company.
2. Approved to reaffirm the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors through an approval from the Board of Commissioners to perform all necessary actions in connection with the exercise of the MESOP, including but not limited to an adjustment to the number of Options issued by the Company and the MESOP's exercise price in the event that the Company performs corporate actions that may result in changes to the nominal value of the shares, a merger or any other forms of reorganization or restructuring of the Company that may affect its capital.

Second Agenda :

1. Approved to increase the Company's capital without Pre-emptive Rights at the maximum of 9.51% (nine point fifty one percent) of the Company's paid-up capital, each with a nominal value of Rp.100,- (one hundred Rupiah) per share to the investors subject to the applicable laws and regulations in the capital market especially the regulation of POJK No.38/2014.

2. Approved to reaffirm the granting of authority and full power to the Company's Board of Directors with the approval from the Company's Board of Commissioners to perform all necessary actions in connection with the aforementioned additional capital without Pre-emptive Rights as stipulated above, including but not limited to determine the execution price for the additional capital without Pre-emptive rights that is considered appropriate by the Board of Directors, to prepare and / or request all documents related to the additional capital as well as to seek approval and / or to report and apply the necessary registration to the relevant authorities in relation to additional capital without Preemptive rights, one way or another without any exception with reference to the prevailing laws and regulations including the Capital Market regulations.

Third Agenda:

1. Approved the amendment of the Company's Articles of Association to conform with the regulations of the Financial Services Authority and other Capital Market's regulations and to restate all the changes of the Articles of Association in detail sentences of each amended articles as contained in the materials that was distributed to the shareholders prior to this Meeting.
2. Granted authority and power to the Company's Board of Directors with substitution right to conduct any action related to the abovementioned amendments of the Company's Articles of Association and to arrange and restate the Articles of Association as resolved in point (1), included but not limited to produce or to instruct and sign related deeds, therefore requests or obtain approval from authorized parties: including the Ministry of Law and Human Rights and generally to undertake necessary actions in order to execute the power and authority without any exception.

Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with substitution right to the Company's Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to the resolutions of the Meeting.

Jakarta, May 12, 2015
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
The Board of Directors